



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 28 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 September 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 11 September 1996;
2. Bahwa dari pemikahan tersebut lahirlah tiga orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I PEMOHON (umur 24 tahun)
 - 2) ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun)

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ANAK III PEMOHON (umur 11 tahun), yang saat ini ketiganya diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 06 Februari 2018;
4. Bahwa oleh karena anak kedua dan ketiga Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas nama anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon bernama ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun) dan ANAK III PEMOHON (umur 11 tahun), untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas nama anak-anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXXX. yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 06 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 11 September 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor: XXXX tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kematian an. SUAMI PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON Nomor: XXX tanggal 14 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Bukti

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK III PEMOHON Nomor: XXXX tanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai kakak ipar mendiang suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum SUAMI PEMOHON bin Djojokarto/ Juri Jaiman;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 September 1996;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Djojokarto/ Juri Jaiman telah dikaruniai 3 anak yang bernama ANAK I PEMOHON (umur 24 tahun), ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun) dan ANAK III PEMOHON (umur 11 tahun);
 - Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
 - Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia ketiga anaknya diasuh oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas nama anak-anak Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 September 1996;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 anak yang bernama ANAK I PEMOHON (umur 24 tahun), ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun) dan ANAK III PEMOHON (umur 11 tahun);
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia ketiga anaknya diasuh oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



kepada kedua anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas nama anak-anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON ANAK I PEMOHON (umur 24 tahun), ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun) dan ANAK III PEMOHON (umur 11 tahun);
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, sehingga ketiga anaknya tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun) dan ANAK III PEMOHON (umur 11 tahun) masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas nama anak-anak Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11 September 1996, atas nama Pemohon, maka telah terbukti Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3503-KM-06022018-0010, tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka telah terbukti suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON, maka telah terbukti anak tersebut adalah anak kedua dari suami istri SUAMI PEMOHON dan Ziin Nurhayati yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK III PEMOHON, maka telah terbukti anak tersebut adalah anak ketiga dari suami istri SUAMI PEMOHON dan Ziin Nurhayati yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kedua Pemohon bernama ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun) dan ANAK III PEMOHON (umur 11 tahun);
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 di RSUD Dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai salah satu syarat untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ibu) dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut berusia 45 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah ibu dari anaknya yang belum mumayyiz adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk melaksanakan perintah syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun) dan ANAK III

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON (umur 11 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon bernama ANAK II PEMOHON (umur 17 tahun) dan ANAK III PEMOHON (umur 11 tahun), untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas nama anak-anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Achmad Surya Adi S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2022/PA.Trk